

BUPATI KUBU RAYA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR **36** TAHUN 2021

TENTANG

BATAS DESA SUNGAI KAKAP KECAMATAN SUNGAI KAKAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KUBU RAYA,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan surat Direktur Jendral Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Nomor 146.2/1940/BPD tanggal 16 April 2021 perihal Penyampaian Hasil Kegiatan Klarifikasi Dokumen Usulan Penataan Desa, perlu dilakukan perbaikan terhadap peta batas Desa Sungai Kakap;
- b. bahwa berdasarkan berita acara penentuan data dasar dan kesepakatan batas antar Desa di Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Nomor 140/03/DPMD-C/2021 tanggal 2 Juni 2021, telah disepakati penentuan data dasar dan pelacakan garis batas dalam rangka pelacakan garis batas kembali antara Desa Sungai Kakap dengan Desa Pal Sembilan, Desa Sungai Kakap dengan Desa Sungai Itik, Desa Sungai Kakap dengan Desa Sungai Belidak dan Desa Sungai Kakap dengan Desa Tanjung Saleh, di wilayah Kecamatan Sungai Kakap;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3), Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu dilakukan penyesuaian batas Desa Sungai Kakap, sehingga Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 61 Tahun 2019 tentang Batas Desa Sungai Kakap, perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Sungai Kakap Kecamatan Sungai Kakap;

Mengingat

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);

- 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2514);
- 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038):

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA SUNGAI KAKAP KECAMATAN SUNGAI KAKAP.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.



- 2. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
- 3. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
- 4. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
- 5. Titik Koordinat yang selanjutnya disingkat TK adalah suatu titik yang didapat dari hasil perpotongan dari garis lintang (*latitude*) dengan garis bujur (*longitude*) sehingga akan menunjukan lokasi pada suatu daerah.
- 6. Desa Sungai Kakap adalah Desa Sungai Kakap Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya.

Pasal 2

Batas Desa Sungai Kakap meliputi:

- a. Timur berbatasan dengan Desa Pal Sembilan Kecamatan Sungai Kakap;
- b. Barat berbatasan dengan Desa Tanjung Saleh Kecamatan Sungai Kakap;
- c. Selatan berbatasan dengan Desa Sungai Belidak Kecamatan Sungai Kakap; dan
- d. Utara berbatasan dengan Desa Sungai Itik Kecamatan Sungai Kakap.

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Batas Desa bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi Pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap wilayah desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB II BATAS DESA

Pasal 4

Batas Desa Sungai Kakap sebagai berikut:

a. Batas Desa Sungai Kakap Dan Desa Tanjung Saleh:

1. dimulai dari Simpul Batas Desa Sungai Kakap, Desa Sungai Itik dan Desa Tanjung Saleh yang berada di Laut Natuna pada TK 61.12.09.2001-09.2002-09.2011-001 dengan koordinat 109° 9′ 48,155″ E 0° 3′ 15,531″ S;

2. kemudian mengarah ke arah Selatan pada TK 61.12.09.2001-09.2011-002 dengan koordinat 109° 10′ 3,538″ E 0° 3′ 33,824″ S; dan

3. kemudian mengarah pada Simpul Batas Desa Sungai Kakap, Desa Tanjung Saleh dan Desa Sungai Belidak pada TK 61.12.09.2001-09.2007-09.2011-003 dengan koordinat 109° 10' 10,275" E 0° 4' 2,035" S;

b. Batas Desa Sungai Kakap dan Desa Sungai Belidak:

- 1. dimulai dari Simpul Batas Desa Sungai Kakap, Desa Tanjung Saleh dan Desa Sungai Belidak yang berada di Laut Natuna pada TK 61.12.09.2001-09.2007-09.2011-003 dengan koordinat 109° 10′ 10,275″ E 0° 4′ 2,035″ S;
- 2. kemudian mengarah pada Parit Wak Badik pada TK 61.12.09.2001-09.2007-004 dengan koordinat 109° 10′ 35,524″ E 0° 4′ 3,121″ S;

A. A.

- 3. selanjutnya menyusuri Parit Wak Badik pada:
 - a) TK 61.12.09.2001-09.2007-005 dengan koordinat 109° 10' 40,127" E 0° 4' 2,341" S;
 - b) TK 61.12.09.2001-09.2007-006 dengan koordinat 109° 10' 44,072" E 0° 4' 5,827" S;
 - c) TK 61.12.09.2001-09.2007-007 dengan koordinat 109° 10' 48,363"E 0° 4' 7,361" S;
 - d) TK 61.12.09.2001-09.2007-008 dengan koordinat 109° 10′ 53,233″ E 0° 4′ 9,992″ S;
 - e) TK 61.12.09.2001-09.2007-009 dengan koordinat 109° 10′ 57,430″ E 0° 4′ 7,180″ S; dan
 - f) TK 61.12.09.2001-09.2007-010 dengan koordinat 109° 11' 2,107" E 0° 4' 3,610" S; dan
 - g) TK 61.12.09.2001-09.2007-011 dengan koordinat 109° 11′ 3,915″E 0° 4′ 1,255″S;
- 4. dilanjutkan ke arah Timur yang berada di Jalan Waspada pada TK 61.12.09.2001.09.2007.012 dengan koordinat 109° 11′ 3,915″ E 0° 4′ 1,255″ S;
- 5. kemudian dilanjutkan ke arah Timur menyusuri Parit Wak Badik pada TK 61.12.09.2001.09.2007.013 dengan koordinat 109° 11' 17,222" E 0° 3' 52,578" S;
- 6. kemudian menuju ke arah Parit Jebrak pada TK 61.12.09.2001.09.2007.014 dengan koordinat 109° 12' 9,806" E 0° 3' 54,904" S 0° 3' 54,904" S;
- 7. selanjutnya mengarah ke arah Timur menuju Jalan Komplek Perumahan Fajar Kencana 7 pada TK 61.12.09.2001-09.2007-015 dengan koordinat 109° 12′ 33,501″ E 0° 3′ 59,797″ S;
- 8. kemudian dilanjutkan menuju ke arah Tenggara di jalan Sungai Belidak pada TK 61.12.09.2001.09.2007.016 dengan koordinat 109° 13′ 10,226″ E 0° 4′ 6,870″ S;
- 9. kemudian mengarah ke Timur mengikuti Parit Belidak pada TK 61.12.09.2001.09.2007.017 dengan koordinat 109° 13' 11,681" E 0° 4' 5,910" S lalu menuju TK 61.12.09.2001-09.2007-018 dengan koordinat 109° 13' 11,586" E 0° 4' 5,816" S;
- 10. dilanjutkan menuju arah Timur yang berada di Sungai Kakap pada TK 61.12.09.2001.09.2007.019 dengan koordinat 109° 13′ 15,006″ E 0° 4′ 3,366″ S;
- 11. dilanjutkan ke arah Tenggara menuju Komplek Fajar Asri 5 pada TK 61.12.09.2001.09.2007.020 dengan koordinat 109° 13' 25,333" E 0° 4' 12,405" S;
- 12. kemudian menuju ke arah Tenggara menuju Komplek Batara Indah 5 pada TK 61.12.09.2001.09.2007.021 dengan koordinat 109° 13' 40,586" E 0° 4' 25,754" S;
- 13. dilanjutkan ke arah Timur mengikuti batas lahan pada TK 61.12.09.2001-09.2007-022 dengan koordinat 109° 13' 45,020" E 0° 4' 24,721" S;
- 14. dilanjutkan menuju ke arah Utara pada TK 61.12.09.2001-09.2007-023 dengan koordinat 109° 13' 44,517" E 0° 4' 21,521" S;
- 15. dilanjutkan menuju ke arah Timur menuju TK 61.12.09.2001-09.2007-024 dengan koordinat 109° 14' 0,300" E 0° 4' 17,825" S;
- 16. dilanjutkan ke arah Utara menuju TK 61.12.09.2001-09.2007-025 dengan koordinat 109° 14′ 0,297″ E 0° 4′ 17,118″ S;
- 17. dilanjutkan menuju ke arah Timur Laut di TK 61.12.09.2001-09.2007-026 dengan koordinat 109° 14' 8,371" E 0° 4' 14,846" S; dan
- 18. dilanjutkan ke arah Selatan mengikuti batas lahan ke TK 61.12.09.2001-09.2007-027 dengan koordinat 109° 14′ 8,420″ E 0° 4′ 15,644″ S; dan



- 19. kemudian menuju Simpul Batas Desa Sungai Kakap, Pal Sembilan dan Sungai Belidak yang terletak di Yayasan Pemakaman Tionghoa Yayasan Hiap Fa pada TK 61.12.09.2001-09.2007-09.2006-028 dengan koordinat 109° 14' 16,219" E 0° 4' 15,775" S.
- c. Batas Desa Sungai Kakap dan Desa Pal Sembilan:
 - 1. dimulai dari TK 61.12.09.2001-09.2007-09.2006-028 yang merupakan Simpul Batas Desa Sungai Kakap, Desa Sungai Belidak dan Desa Pal Sembilan dengan koordinat 109° 14′ 16,219″ E 0° 4′ 15,775″ S;
 - 2. selanjutnya mengarah ke arah Utara menyusuri batas Pemakaman sampai pada TK 61.12.09.2001-09.2006-029 di pertemuan Parit Penjara dan Parit Sungai Jawi dengan koordinat 109° 14′ 13,754″ E 0° 4′ 0,886″ S;
 - 3. selanjutnya ke arah Utara menyusuri As (Median Line) Parit Penjara pada:
 - a) TK 61.12.09.2001-09.2006-030 dengan koordinat 109° 14' 11,932" E 0° 3' 38,181" S;
 - b) TK 61.12.09.2001-09.2006-031 dengan koordinat 109° 14' 11,621" E 0° 3' 29,332" S;
 - c) TK 61.12.09.2001-09.2006-032 dengan koordinat 109° 14′ 12,435″ E 0° 3′ 23,321″ S;
 - d) TK 61.12.09.2001-09.2006-033, dengan koordinat 109° 14′ 13,216″ E 0° 3′ 17,161″ S;
 - e) TK 61.12.09.2001-09.2006-034 dengan koordinat 109° 14' 17,587" E 0° 2' 36,660" S; dan
 - f) sampai pada simpul batas Desa Sungai Kakap, Desa Pal Sembilan dan Desa Sungai Itik pada pertemuan Parit Penjara dan Parit Bujur pada TK 61.12.09.2001-09.2006-09.2002-035 dengan koordinat 109° 14'14,146" E 0° 2' 19,895" S.
- d. Batas Desa Sungai Kakap dan Desa Sungai Itik:
 - 1. dimulai dari simpul batas Desa Sungai Kakap, Desa Pal Sembilan dan Desa Sungai Itik pada TK 61.12.09.2001-09.2006-09.2002-035 dengan koordinat 109° 14'14,146" E 0° 2' 19,895" S pertemuan Parit Penjara dan Parit Bujur;
 - 2. kemudian mengarah ke arah Barat menyusuri Parit Bujur pada:
 - a) TK 61.12.09.2001-09.2002-036 dengan koordinat 109° 14′ 13,179″ E 0° 2′ 20,069″ S;
 - b) TK 61.12.09.2001-09.2002-037 dengan koordinat 109° 14′ 3,030″ E 0° 2′ 22,455″ S;
 - c) TK 61.12.09.2001-09.2002-038 dengan koordinat 109° 13′ 50,735″ E 0° 2′ 26,620″ S;
 - d) TK 61.12.09.2001-09.2002-039 dengan koordinat 109° 13′ 35,997″ E 0° 2′ 32,980″ S;
 - e) TK 61.12.09.2001-09.2002-040 dengan koordinat 109° 13' 31,367" E 0° 2' 34,109" S;
 - f) TK 61.12.09.2001-09.2002-041 dengan koordinat 109° 13' 22,923" E 0° 2' 34,672" S;
 - g) TK 61.12.09.2001-09.2002-042 dengan koordinat 109° 13' 15,487" E 0° 2' 35,454" S;
 - h) TK 61.12.09.2001-09.2002-043 dengan koordinat 109° 13' 3,510" E 0° 2' 38,925" S; dan
 - i) TK 61.12.09.2001-09.2002-044 dengan koordinat 109° 13' 1,105" E 0° 2' 39,334" S pertemuan Parit Bujur dan Parit Mak Sepi;
 - 3. kemudian mengarah ke arah Barat menyusuri Parit Mak Sepi pada TK 61.12.09.2001-09.2002-045 dengan koordinat 109° 12' 46,091" E 0° 2' 42,852" S lalu menuju ke TK 61.12.09.2001-09.2002-046 dengan koordinat 109° 12' 21,167" E 0° 2' 36,088" S;



- 4. kemudian mengarah ke Selatan menyusuri tanggul banjir sampai pada TK 61.12.09.2001-09.2002-047 dengan koordinat 109° 12' 21,922" E 0° 2' 44,252" S;
- 5. kemudian mengarah ke arah Barat pada TK 61.12.09.2001-09.2002-048 dengan koordinat 109° 12' 19,710" E 0° 2' 44,564" S;
- 6. kemudian mengarah ke arah Utara pada TK 61.12.09.2001-09.2002-049 dengan koordinat 109° 12' 19,555" E 0° 2' 43,105" S;
- 7. kemudian mengarah ke arah Barat dengan TK 61.12.09.2001-09.2002.050 pada koordinat 109° 11′ 41,364″ E 0° 2′ 43,627″ S;
- 8. kemudian ke arah Utara yang berada pada Parit Mak Sepi pada TK 61.12.09.2001-09.2002-051 dengan koordinat 109° 11′ 44,813″ E 0° 2′ 36,169″ S;
- 9. kemudian ke arah Barat menyusuri Parit Mak Sepi sampai pada pertemuan Parit Mak Sepi dan Parit Sekolah pada TK 61.12.09.2001-09.2002-052 dengan koordinat 109° 11' 30,454" E 0°2' 36,283" S;
- 10. kemudian mengarah ke Selatan pertemuan Parit Sekolah dan Parit Wakbibah pada TK 61.12.09.2001-09.2002-053 dengan koordinat 109° 11' 30,492" E 0° 2' 38,553" S;
- 11. kemudian ke arah Barat menyusuri Parit Wakbibah pada:
 - a) TK 61.12.09.2001-09.2002-054 dengan koordinat 109° 11' 7,019" E 0° 2' 40,374" S;
 - b) TK 61.12.09.2001-09.2002-055 dengan koordinat 109° 10′ 53,230″ E 0° 2′ 41,832″ S;
 - c) TK 61.12.09.2001-09.2002-056 dengan koordinat 109° 10′ 25,806″ E 0° 2′ 45,355″ S;
 - d) TK 61.12.09.2001-09.2002-057 dengan koordinat 109° 9' 56,591" E 0° 2' 51,823" S; dan
 - e) TK 61.12.09.2001-09.2002-058 dengan koordinat 109° 9' 52,794" E 0° 2' 51,783" S;
- 12. kemudian mengarah ke Laut Natuna pada Simpul Batas Desa Sungai Kakap, Desa Sungai Itik dan Desa Tanjung Saleh pada TK 61.12.09.2001-09.2002-09.2011-001 dengan koordinat 109° 9′ 48,155″ E 0° 3′ 15,531″ S.

Pasal 5

Peta Batas Desa Sungai Kakap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2019 tentang Batas Desa Sungai Kakap Kecamatan Sungai Kakap (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 Nomor 61), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya pada tanggal 13 Agustus 2021

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN A

Diundangkan di Sungai Raya pada tanggal . 13. Agustus 2021

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN .. 202! NOMOR ... 36

